



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN LASIA MAHARDIKA, laki-laki, lahir di Ketewel, tanggal 1 Agustus 1987, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Manyan, Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan bermaksud mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada kekeliruan pada isi permohonan serta masih ada kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin, dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami: Diah Astuti, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Luh Made Yuni Fitriarsi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Luh Made Yuni Fitriarsi, SH.

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara Biaya:

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- | |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- | |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- | (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3